



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/B/2012/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; -----

1. Nama : **KHAMID** ; -----
Warganegara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Tempat tinggal : Dsn. Ngunut, RT. 002, RW.001, Desa /Kel. Menadi Kec.
Pacitan, Kabupaten Pacitan ; -----
2. Nama : **NANIK WIDORINI** ; -----
Warganegara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Tempat tinggal : Dsn. Ngunut, RT.002, RW. 001, Desa /Kel. Menadi Kec.
Pacitan, Kabupaten Pacitan ; -----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama SUGENG NUGROHO, SH., Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara berkantor di Biro
Konsultasi dan Bantuan Hukum “ Yayasan Grahadi Brawijaya
” alamat Pusat : Komplek Pondok Mutiara Blok RA - 18
Sidoarjo, Cabang : Jl. Suromenggolo - Ponorogo dan Jl.
WR. Soepratman No. 10 Pacitan Jawa Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2011 ;

Memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

- AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH., SPd. I.; -----

- SAFITRI WIKAN NAWANGSARI, SH., MH.; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat /
Penasehat Hukum berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan
Hukum “ Yayasan Grahadi Brawijaya ”, beralamat di
Komplek Pondok Mutiara Blok RA - 18 Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 01 Pebruari
2012 ; -----

Memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH., SPd. I.; -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat
Hukum berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “
Yayasan Grahadi Brawijaya ”, beralamat di Komplek Pondok
Mutiara Blok RA - 18 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 19 April 2012, selanjutnya disebut sebagai
pihak **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

I. Nama Jabatan : **PEMIMPIN KANTOR CABANG PACITAN PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.** ; -----

Berkedudukan : Di Jl. Jenderal A. Yani No. 8 Pacitan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama



1. Nama : MOHAMAD AKBAR, SH. ; -----

Pekerjaan : Legal Officer PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor

Wilayah Malang ; -----

Alamat : Jl. Sanusi No. 25, RT. 06, RW 01,

Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan 12230 ; -----

. Nama : HENDRI WINDIANARKO ; -----

Pekerjaan : Account Officer PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Cabang Pacitan ; -----

Alamat : Jl. P. Hidayatullah No. 24, RT. 02,

RW. 01 Ponorogo ; -----

3. Nama : MILAD SAFRUL IMTIHAN ; -----

Pekerjaan : Account Officer PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Cabang Pacitan ; -----

Alamat : Jl. Agus Salim GG. IV / No. 7, RT. 02,

RW. 01, Tanjungsari Pacitan ; ----- 4.

Nama : WIDODO ; -----

Pekerjaan : Account Officer PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Cabang Pacitan ; -----

Alamat : Lingkar Pager RT. 02, RW. 01

Arjowinangun Pacitan ; -----

5. Nama



- 4 -

5. Nama : ALI HIDAYAT S. I ; -----

Pekerjaan : Account Officer PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Pacitan ; -----

Alamat : Jl. Yos Sudarso GG. Indragiri RT. 13,
RW. 01, Ds. Margo Mulyo, Kabupaten
Ngawi ; -----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, berkedudukan
di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang
Pacitan, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 18 Pacitan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4242-KC/XVI/
HKM/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING** ; -----

II. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) MADIUN** ; -----

Berkedudukan : Di Jl. Serayu Timur No. 141 Madiun ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : RATNO PUJILAKSANA, SE. ; -----

Pekerjaan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Madiun ; -----

2. Nama : FREDHY GUNAWAN S.,SH. ; -----

Pekerjaan : Pelaksana pada KPKNL Madiun ; -----

3. Nama : MARKHARETA MENDE, SE. ; -----

Pekerjaan : Pelaksana pada KPKNL Madiun ; -----

4. Nama : YASLIZAR, SE. ; -----

Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

Pekerjaan : Pelaksana pada KPKNL Madiun ; -----

5. Nama : TANTRI KARTIKASARI ; -----

Pekerjaan : Pelaksana pada KPKNL Madiun ; -----

. Nama : NUFU ALFISARI ; -----

Pekerjaan : Pelaksana pada KPKNL Madiun ; -----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, baik bersama - sama atau sendiri - sendiri mewakili Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-31/ WKN.10/KNL.06/2011 tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ; 76/PEN/2012/ PT.TUN.SBY, tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 5 April 2012 ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 5 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 391.500,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
128/G/2011/PTUN.SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Senin tanggal 5 April 2012 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I
dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2011/
PTUN.SBY tersebut pada tanggal 19 April 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor
: 128/G/2011/PTUN.SBY tanggal 19 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding sesuai Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tanggal 19 April 2012 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 5 April 2012 tersebut, Para Penggugat /
Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan
memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara
Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY tanggal 21 Mei 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

128/G/2011/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128/G/2011/PTUN.SBY yang dimohonkan banding diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2012 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding yang diajukan Para Penggugat / Pemanding pada tanggal 19 April 2012 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 5 April 2012 tersebut, Para Penggugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY tanggal 5 April 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum serta putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY tanggal 5 April 2012 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2011/PTUN.SBY tanggal 5 April 2012 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 yang terdiri dari H.M. ZAIM SYAM, SH. selaku Ketua Majelis, ANDI LUKMAN, SH.MH. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD HAMONANGAN SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH.

H.M. ZAIM SYAM, SH.

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.

Panitera Pengganti,

DONALD HAMONANGAN SINAGA, SH.

Perincian

- 10 -

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. | 41.000,- |
| 2. Biaya Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. | 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 138.000,- |

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)